



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 000.8.3.4/21.3/RSUD/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KTA, Passport/KITAS)
2. Kartu JKN-KIS
3. Kartu Identitas Berobat (KIB)
4. Rujukan Fasilitas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke bagian pusat informasi poliklinik rawat jalan dan akan dilakukan verifikasi berkas
2. Dari pusat informasi pasien baru akan diarahkan ke Loker 1 dan 2 untuk melakukan pendaftaran, jika pasien lama maka akan diarahkan ke anjungan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan poliklinik yang dituju dan pasien mendapatkan nomor antrian
3. Setelah pasien sudah di poliklinik yang dituju maka pasien akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan SEP (Surat Egibilitas Peserta)
4. Kemudian pasien akan diperiksa oleh DPJP dan didampingi oleh perawat di poliklinik rawat jalan
5. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa maka DPJP di poliklinik tersebut akan memberikan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan penunjangnya
6. Hasil dari pemeriksaan penunjang akan di kembalikan ke poliklinik yang memberikan pengantar untuk menegakkan diagnosa dan DPJP akan memberikan resep obat kepada pasien
7. Setelah mendapatkan obat maka pasien akan diarahkan ke bagian bendahara untuk melakukan pembayaran dan pasien diperbolehkan untuk pulang
8. Untuk pasien yang di rencanakan untuk di rawat inap maka akan diarahkan ke loket 8 untuk di daftarkan sebagai pasien rawat inap
9. Pasien yang mengalami kegawatan dan perlu penanganan segera maka akan di arahkan ke IGD dan melakukan pendaftaran di TP2RI atau central Opname yang ada di IGD

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

0

Senin – Kamis : 08:00 – 14:00

Jum'at : 08:00 – 11:00

Sabtu : 08:00 – 12:30

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong
- Untuk Pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Layanan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

HUMAS : 081775230033

Telp. : 0376 21415

Email : rsudsoedjono@gmail.com

Website : <https://rsud.lomboktimurkab.go.id/>

dan Kotak Pengaduan